



**PUTUSAN**

**NOMOR 21/Pdt.G/2019/PTA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara :

**Pembanding,** Agama Islam, pendidikan S.2, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

**melawan**

**Terbanding,** Agama Islam, pendidikan S 1, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.Kph. tanggal 27 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Bn**



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat ( Pembanding ) untuk membayar kepada Penggugat ( Terbanding ) sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa emas batangan 24 karat seberat 50 (lima puluh) gram;
  - 2.3. Nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk dua orang anak yang bernama DA binti AR, dan TM binti AR, lahir pada tanggal masing-masing sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa atau mandiri/berusia 21 tahun dengan penambahan 10 % dari nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

**Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Bn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding dengan menandatangani akta permohonan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 9 September 2019, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak lawan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019;
- Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 9 September 2019 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 9 September 2019; Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019;
- Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 19 September 2019 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 23 September 2019, kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawan tanggal 24 September 2019;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 September 2019; Pembanding dan Terbanding datang untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara tersebut, pada tanggal 23 September 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2019 Pembanding dan Terbanding hadir pada waktu pengucapan putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriah. dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 hari yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kepahiang telah berusaha mendamaikan kedua pihak baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator **Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.** yang ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2019 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tanggal 13 Juni 2019 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil; dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon/Pembanding yaitu mengenai perceraian dimana majelis hakim tingkat pertama telah

**Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Bn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sebagaimana pada amar nomor urut 2 dalam konvensi sebagai berikut: “Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang”, majelis hakim tingkat banding berpendapat, pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama perkara *a quo* telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat disetujui untuk diambil alih menjadi pendapat sendiri, namun memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon/ Pembanding yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah karena antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 21 tahun pernikahan, dengan berbagai sebab seperti yang dimuat dalam surat permohonan dan puncaknya terjadi pada tanggal 6 Agustus 2016, dimana pada waktu itu Pemohon/Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama menempati rumah milik bersama di Desa Weskust, sedangkan Termohon/Terbanding tinggal di rumah milik bersama di Desa Bogor Baru sampai sekarang tidak pernah kembali, oleh karena itu Pemohon/ Pembanding berpendirian bahwa rumah tangga yang telah terbina selama ini tidak dapat dipertahankan lagi dan menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil pokok permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding dalam surat permohonannya sesuai fakta persidangan tingkat pertama dimana dalam jawabannya Termohon/ Pembanding mengakui bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah sering terjadi,

**Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Bn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 6 Agustus 2016 dan pada tanggal 7 Agustus 2016 Pemohon/Pembanding meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sejak itu terjadi pisah tempat tinggal, hal tersebut dalam jawaban tidak dibantah oleh Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pecah (*broken marriage*), sehingga upaya-upaya damai yang telah dilakukan setelah perkara masuk ke Pengadilan secara *litigasi* oleh hakim dipersidangan demikian pula melalui upaya mediasi dengan seorang mediator Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding sebagaimana yang telah diputuskan Pengadilan Agama Kepahiang patut untuk dikuatkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama yang berkenaan dengan gugatan rekonvensi ada yang sependapat

**Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Bn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus pada tingkat banding yaitu terhadap pertimbangan dan putusan tentang pembebanan mut'ah dan nafkah dua orang anak sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa yang berkenaan dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama terhadap pembebanan nafkah iddah untuk seluruhnya sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah dengan pertimbangan Tergugat rekonsensi masih mempunyai penghasilan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang dengan penghasilan Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) perbulan, sedangkan pada saat putusan berkekuatan hukum tetap nantinya Tergugat rekonsensi tidak mempunyai penghasilan tetap lagi, maka dengan demikian majelis hakim tingkat banding untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan akan menetapkan nafkah iddah menjadi keseluruhannya sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil rumusan hukum kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa kewajiban pembayaran oleh Tergugat Rekonsensi/Pembanding sebagai akibat dari perceraian harus dilunasi sebelum pengucapan ikrar talak, seperti nafkah iddah, mut'ah dan nafkah hadhanah hanya untuk bulan pertama saja, untuk bulan berikutnya dibayarkan setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kepahiang *a quo* dalam hal rekonsensi tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan

**Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Bn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Pembanding sesuai dengan jumlah yang telah diputuskan Pengadilan Agama Kepahiang yaitu sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; R.Bg., ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding dapat diterima;

#### Dalam Konvensi

- Memperkuat putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.Kph. tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriyah.

**Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Bn**





**Dalam Rekonvensi**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.Kph. tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriyah;

**Dan Dengan mengadili sendiri**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding (Pembanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding (Terbando) berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa emas batangan 24 karat seberat 50 (lima puluh) gram;
  - 2.3. Nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk dua orang anak yang bernama DA binti AR, dan TM binti AR. masing-masing sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa atau mandiri/berusia 21 tahun dengan penambahan 10 % dari nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pembando untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada point 2.1, dan 2.2 tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

**Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Bn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1441 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. H. Edy Noerfuady. H.M, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Drs. Tarmizi** dan **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA. Bn tanggal 29 September 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Anasrullah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara,

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. H. Edy Noerfuady HM, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

**Drs.Tarmizi**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**

**Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Bn**



**PANITERA PENGANTI**

ttd

**Anasrullah, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Biaya proses.....         | Rp 134.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi.....        | Rp 10.000,00                                    |
| 3. <u>Biaya Materai.....</u> | <u>Rp 6.000,00</u>                              |
| Jumlah.....                  | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,

Anasrullah, S.H., M.H.